

BAB II

TANGGUNG JAWAB PELAKU PENYIMPANGAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LPG 3 Kg BERSUBSIDI

2.1 Tata Kelola Dalam Pendistribusian LPG 3Kg Bersubsidi

Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang tanggung jawab pelaku penyimpangan dalam pendistribusian LPG bersubsidi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang bagaimana tata Kelola dalam pendistribusian LPG bersubsidi ini.

LPG 3 kg masuk dalam kategori bahan pokok kebutuhan rumah tangga yang memiliki peran cukup tinggi dalam laju inflasi yaitu sebesar 1,97%, angka ini didasarkan pada data BPS tahun 2023, besar jumlah subsidi LPG 3 kg lebih tinggi dibandingkan dengan subsidi negara pada subsidi bbm dan Listrik. APBN tahun 2023 anggaran pemerintah untuk subsidi LPG 3 kg mencapai Rp. 117,85 triliun.²⁵ Oleh sebab itu pemerintah sangat menekankan agar pendistribusian LPG 3 kg sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan kepmen esdm no 37/MC.01/MEM.M/2023.

²⁵ <https://migas.esdm.go.id/post/read/alokasi-anggaran-subsidi-lpg-3-kg-tahun-2023-capai-rp117-85-triliun-pendistribusiannya-harus-tepat-sasaran> diakses tanggal 29 Juni 2024 pukul 0900 wib

Subsidi Energi Dipertahankan

Subsidi energi dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Realisasi subsidi energi 2023 sebesar Rp159,6 Triliun terdiri dari subsidi BBM & LPG sebesar Rp95,6 Triliun dan subsidi listrik sebesar Rp64 Triliun.

* Realisasi 2023 unaudited



© kesdm | www.esdm.go.id | 12

Sumber grafik ²⁶

LPG 3 kg bersubsidi ini merupakan bahan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh Masyarakat Indonesia terutama kalangan menengah ke bawah dikarenakan harganya yang sangat terjangkau disbanding jenis LPG yang lain contohnya bright gas ataupun blue gas. Fenomena ini berdampak pada meningkatnya jumlah realisasi volume dalam pengadaan LPG 3kg sebesar rata-rata 4,5%, sebaliknya volume realisasi untuk LPG non subsidi rata-rata mengalami penurunan jumlah sebanyak 10,9%. ²⁷Ketimpangan ini yang membuat subsidi LPG 3kg tidak tepat

²⁶ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/-atur-ketat-kelola-elpiji-subsidi> diakses 27 Juni 2024 Pukul 10:00 wib

²⁷ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengguna-lpg-3kg-daftar-diri-dari-sekarang> diakses 29 Juni 2024 pukul 0930 wib

sasaran karena banyak pengguna atau pemakai LPG 3kg ini bukan kategori masyarakat yang kurang mampu.

Peraturan yang menjelaskan pihak yang berhak menerima bantuan subsidi LPG 3 kg telah disebutkan pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 lampiran III “tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3kg bersubsidi” adalah rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan bahwa rumah tangga dengan penghasilan tidak lebih dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau dengan pengeluaran tidak lebih dari Rp. . 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat.²⁸

Dalam tata Kelola pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi yang dijabarkan pada petunjuk pelaksanaan kepmen esdm no 37/MC.01/MEM.M/2023 sebagai berikut:

1. *Pendistribusian* Isi Ulang LPG Tertentu adalah aktivitas pendistribusian isi ulang LPG Tertentu kepada konsumen LPG Tertentu pada wilayah distribusi oleh Penyalur LPG Tertentu yang terpadu berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Penugasan.
2. Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Badan Usaha Penugasan adalah badan usaha yang mendapat penugasan untuk penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu dari Menteri melalui Direktur Jenderal.
3. Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai penyalur oleh Badan Usaha Penugasan untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu dalam pelaksanaannya penyalur LPG bersubsidi ini disebut sebagai “Agen LPG”, Dimana agen LPG ini merupakan badan usaha yang telah terdaftar pada Bada Usaha Penugasan yaitu “Pertamina”

²⁸ Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 20.

4. Sub Penyalur LPG Tertentu adalah perorangan, koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai sub penyalur oleh Penyalur LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian isi ulang LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu. Sub penyalur ini disebut sebagai “Pangkalan LPG”. Sub penyalur LPG tertentu harus teregistrasi atau terdaftar pada penyalur LPG tertentu “Agen LPG”.
5. Rumah Tangga adalah Pengguna LPG Tertentu yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan tahapan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran tahap I sampai dengan tahap II. Dengan kata lain konsumen rumah tangga tersebut telah terdaftar identitasnya sebagai penerima subsidi tepat.
6. Usaha Mikro adalah pengguna LPG Tertentu dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup usaha mikro.
7. Nelayan Sasaran adalah nelayan yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari Pemerintah.
8. Petani Sasaran adalah petani yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa air dari Pemerintah.

Mekanisme pendistribusian LPG bersubsidi tepat sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu dilakukan kepada pengguna LPG Tertentu yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran;
- b. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu hanya dapat dilakukan oleh Sub Penyalur LPG Tertentu;
- c. Dalam melakukan transaksi penjualan isi ulang LPG Tertentu, Sub Penyalur LPG Tertentu melakukan input NIK pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi serta melakukan pencocokan kesesuaian data pada sistem dengan data pada kartu identitas “ktp” yang dibawa oleh pengguna LPG bersubsidi;
- d. Badan Usaha Penugasan melakukan pemadanan data pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi dengan Data By Name By Address;
- e. Badan Usaha Penugasan melakukan pembatasan volume pembelian per kelompok pengguna LPG Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada sistem berbasis web.
- f. Pembelian isi ulang LPG Tertentu di Sub Penyalur LPG Tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam Data By Name By Address sesuai hasil pemadanan oleh Badan Usaha Penugasan; dan
- g. Badan Usaha Penugasan membuat layanan pengaduan bagi pengguna LPG Tertentu yang berhak dan telah terdapat dalam Data By Name By Address namun belum terdata pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi.

2.2 Tanggung Jawab Pelaku Penyimpangan Dalam Pendistribusian LPG Bersubsidi

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.²⁹

Tanggung jawab hukum dan kewajiban hukum merupakan konsep yang pada dasarnya saling terkait namun tidak sepenuhnya sama. Kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu menjadi kewajiban bagi seseorang secara hukum. Namun Tindakan paksa akan diberlakukan bila individu tersebut berperilaku sebaliknya, . Namun, pemaksaan ini tidak terbatas pada individu yang dianggap “pelanggar”, namun dapat meluas ke orang lain yang terkait dengan individu awal sebagaimana ditentukan. Seseorang yang mendapatkan sanksi disebut “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.³⁰

Pemenuhan tanggung jawab hukum dapat terjadi tanpa memandang sah atau tidaknya suatu perbuatan. Dalam hal suatu tindakan dianggap sah, pemenuhan kewajiban hukum berada di bawah hukum administratif, khususnya tanggung jawab administratif seperti akuntabilitas program dan evaluasi kinerja. Namun, jika suatu tindakan dianggap melanggar hukum, tanggung jawab tetap ditegakkan bila ada

²⁹ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 136.

unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dari tindakan melanggar hukum tersebut. Beberapa unsur dalam perbuatan melanggar hukum menurut Arrest 1919 sebagai berikut :³¹

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.

Hans kelsen berpendapat dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum bahwa : “setiap orang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia membawa tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”³²

³¹ R. Setiawan , Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta , Bandung, 1986, hlm 88.

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Prinsip tanggung jawab hukum secara umum dibedakan sebagai berikut :³³

1) Prinsip yang berdasarkan pada unsur kesalahan (*“liability based on fault”*)

Prinsip yang berdasar pada unsur kesalahan adalah unsur yang cukup sering berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Didalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPer, prinsip ini dibuat sebagai acuan secara teguh. Pada prinsip ini dinyatakan bahwa seorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang diperbuatnya.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini terletak pada pembuktian oleh si tergugat, Dimana pihak tergugat dianggap bertanggung jawab sampai tergugat dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Kebalikan dari prinsip kedua, pada prinsip ini pelaku usaha tidak selalu bertanggung jawab pada lingkup transaksi konsumen yang terbatas dan pembatasan tersebut dapat diterima akal sehat.. Contohnya saat dalam suatu transportasi umum baik kereta maupun pesawat penumpang atau konsumen wajib mengawasi sendiri barang bawaanya yang terdapat pada bagasi maupun kabin.

³³ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, hlm 59.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab ini sering dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*"absolut liability"*). Walaupun begitu ada juga pendapat ahli yang membedakan kedua *terminology* tersebut. Tanggung jawab dalam *strict liability* tidak semata menetapkan kesalahan sebagai faktor yang menentukan. Akan tetapi ada pengecualian yang dimungkinkan untuk bebas dari tanggung jawab, contohnya keadaan bencana alam, kebalikannya *absolute liability* merupakan prinsip yang melihat tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa adanya pengecualian.

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Pelaku usaha sangat senang dengan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini karena dalam pertanggung jawabannya dicantumkan sebagai klausula eksonerasi pada perjanjian standar yang dibuat. Misalnya dalam usaha parkir, pengusaha hanya mengganti 10 kali biaya parkir jika terdapat kehilangan.

Penyimpangan dalam pendistribusian LPG 3kg bersubsidi ini tentunya memiliki efek permasalahan yang saling terkait jika dalam pendistribusian penyalur ataupun sub penyalur tidak mendistribusikan LPG sesuai dengan volume realisasi yang telah ditetapkan maka konsumen yang telah terdaftar sebagai penerima subsidi akan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan akan LPG bersubsidi.

Dalam pembahasan tentang pertanggung jawaban pelaku penyimpangan ini penulis membagi pelaku dalam 2 (dua) kategori yaitu kategori pertanggung jawaban pelaku penyimpangan dalam peraturan yang diatur dalam hukum perdata dan hukum yang dikenakan dalam lingkup kriminal atau pidana.

A. Tanggung jawab pelaku penyimpangan yang dikenakan sanksi administrasi

Hukum administrasi adalah sanksi yang menurut “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Menurut penjabaran ini terlihat adanya empat unsur sanksi dalam hukum administrasi, antara lain kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiek rechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai efek dari ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).³⁴

Jika ditinjau dari karakter normanya sanksi hukum administrasi bukan termasuk suatu kewajiban (*plicht*), tetapi termasuk kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) yang mandiri, tanpa bergantung pada organ lainnya.³⁵ Lembaga dan/ atau pejabat pemerintahan dengan demikian kewenangan secara eksklusif untuk melaksanakan

³⁴ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm 315

³⁵ W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2018, hlm. 218

norma hukum administrasi tanpa adanya ketergantungan dari institusi lain salah yaitu pengadilan.

Pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Ridwan HR, penetapan sanksi secara bersamaan antara hukum administrasi dengan hukum lainnya bisa terjadi, yaitu kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Maksud kumulasi eksternal adalah penerapan sanksi bersamaan dengan sanksi lainnya, seperti sanksi terhadap hukum pidana atau sanksi hukum perdata. Sedangkan sanksi kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersamaan, contohnya penghentian pelayanan administrasi dan/ atau pencabutan izin dan/ atau pemberian sanksi denda.³⁶

Dalam sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku penyimpangan disini terdapat juga unsur keperdataan didalamnya, Dimana pertanggung jawaban ini dapat terjadi karena adanya 2 (dua) unsur subjek yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam hal ini dijelaskan kedudukan agen penyalur LPG 3kg bersubsidi dengan badan usaha penunjukan (pertamina), selanjutnya sub penyalur atau disebut juga pangkalan LPG 3 subsidi dengan agen penyalur LPG 3kg. sedangkan dari segi konsumen subsidi tepat LPG 3 kg bersubsidi adalah perorangan yang mengikatkan diri dengan mendaftarkan kartu identitasnya “ktp” untuk menjadi subjek penerima subsidi tepat LPG 3kg.

³⁶ Ridwan HR, op. cit, hlm. 301-302

Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

Berikut penulis akan menjabarkan tanggung jawab para pihak diatas berdasarkan sumber hukum yang mengatur tentang pendistribusian LPG 3kg bersubsidi sebagai berikut :

Pertanggung jawaban berdasarkan Perpres 104 tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg pasal pasal 13.

1. Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilarang mengekspor LPG Tabung 3 Kg.
2. Badan usaha dan Masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 tersebut diperoleh suatu Kesimpulan sebagai berikut

Dari segi badan usaha penugasan larangan bahwa secara tegas tertulis bahwa larangan dalam undang undang tersebut untuk tidak melakukan ekspor LPG 3kg bersubsidi

Untuk badan usaha atau Masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan LPG bersubsidi serta panggunanan yang bertentangan dengan undang undang, dan aturan yang mengatur tentang sanksi tersebut akan dibahas selanjutnya pada pertanggung jawaban pelaku penyimpangan secara pidana.

Pertanggung jawaban berdasarkan Perpres 38 tahun 2019 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran Pasal 10

1. Setiap orang dilarang melakukan penyimpanan dan/atau penggunaan I-PG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Perpres 38 tahun 2019 tersebut larangan ditujukan kepada perorangan untuk melakukan penyimpanan atau penggunaan LPG untuk kapal penangkap ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan penerapan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Pertanggung jawaban berdasarkan Lampiran petunjuk pelaksanaan Kepmen ESDM No 37.K/MG.01/MWM.M/2023 Terhadap pelanggaran ketentuan dalam Keputusan Menteri ini, pelanggaran kebijakan yang ditetapkan Menteri, dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan:

- 1) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis; dan
- 2) Badan usaha penugasan mengatur pemberian sanksi kepada Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu.

Pertanggung jawaban terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan petunjuk pelaksanaan kepmen ESDM No 37.K/MG.01/MWM.M/2023 yaitu ditujukan kepada agen maupun sub agen secara administratif akan diberikan kepada pelanggar dengan memberika sanksi tertulis sampai sanksi terberat yaitu pemberian sanksi PHU (pemutusan hubungan usaha).

2.3 Pelaku Penyimpangan LPG Bersubsidi Serta Sanksi Yang Dikenakan.

Pelaku penyimpangan dalam pendistribusian LPG bersubsidi penulis klasifikasikan berdasarkan kategori Penyalur (agen), Sub penyalur (pangkalan), dan konsumen :

Pelanggaran yang dilakukan Penyalur (Agen) LPG 3 kg bersubsidi sebagai berikut :

1. Menyalurkan LPG 3 kg bersubsidi kepada industry sanksi yang diberikan oleh Pertamina adalah langsung dikenakan pemutusan hubungan usaha (PHU)
2. Agen LPG 3 Kg melakukan penimbunan LPG 3 Kg untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan dalam pendistribusian LPG 3kg sanksi yang diberikan oleh Pertamina adalah langsung dikenakan pemutusan hubungan usaha (PHU) dan tidak boleh lagi melakukan kegiatan penyaluran LPG bersubsidi kepada sub agen (pangkalan)
3. Menyalurkan LPG 3 Kg diatas Harga Eceran Pangkalan LPG 3 Kg sanksi yang diberikan oleh Pertamina adalah langsung dikenakan pemutusan hubungan usaha (PHU).
4. Tidak memasang papan nama Agen LPG 3 kg sanksi yang diberikan oleh Pertamina adalah surat teguran dan sanksi skorsing.

Pelanggaran yang dilakukan Sub Penyalur (pangkalan) LPG 3 kg bersubsidi sebagai berikut :

1. Menyalurkan LPG 3 kg bersubsidi kepada industry sanksi yang diberikan oleh Pertamina adalah langsung dikenakan pemutusan hubungan usaha (PHU)

2. Menyalurkan LPG 3 Kg diatas Harga Eceran Pangkalan LPG 3 Kg sanksi yang diberikan oleh Pertamina adalah langsung dikenakan pemutusan hubungan usaha (PHU).
3. Tidak memasang papan nama pangkalan LPG 3 kg sanksi yang diberikan oleh Pertamina adalah surat teguran dan sanksi skorsing.
4. Pangkalan LPG 3 Kg melakukan penimbunan LPG 3 Kg untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan dalam pendistribusian LPG 3kg, sanksi yang diberikan oleh Pertamina adalah langsung dikenakan pemutusan hubungan usaha (PHU) dan tidak boleh lagi melakukan kegiatan penjualan LPG bersubsidi kepada konsumen.
5. Sub penyalur LPG 3 kg (pangkalan) tidak melayani penjualan LPG 3kg bersubsidi langsung ke konsumen sanksi yang diberikan oleh Pertamina adalah surat peringatan 1 dan skorsing penjualan selama 2 minggu.

Pelanggaran yang dilakukan konsumen LPG 3 kg bersubsidi sebagai berikut :

1. Konsumen yang membeli LPG bersubsidi bukan termasuk kategori penerima subsidi walaupun konsumen sanksi yang diberikan sampai saat ini masih belum ada (*tidak ada sanksi*).

Jika ditinjau dari undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 5 angka tentang kewajiban konsumen huruf (b) sebagai berikut :

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

jadi dari undang undang perlindungan konsumen tersebut disebutkan adanya itikad dalam melakukan transaksi barang. Disini itikad dimaksudkan sebagai niatan dari konsumen itu sendiri agar dapat mempergunakan dan mendapatkan barang bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga jika konsumen yang bersangkutan tidak termasuk dalam kriteria penerima subsidi hendaknya konsumen tersebut mempunyai kesadaran dan itikad untuk tidak melakukan pendaftaran sebagai Masyarakat penerima subsidi agar penerima subsidi LPG 3kg tersebut dapat terdistribusi sesuai target tepat sasaran.

Dari peraturan yang telah disebutkan diatas penulis mendapatkan Kesimpulan bahwa sanksi yang disebutkan diatas yang lebih ditujukan kepada larangan untuk tidak melakukan penyimpanan ataupun penimbunan terhadap distribusi LPG bersubsidi, dengan ketentuan yang telah disebutkan, akan tetapi disini terdapat kokosongan Dimana sanksi yang secara jelas tidak terkandung dalam aturan yang dijabarkan diatas, sehingga tidak ada kejelasan Ketika adanya perorangan yang tidak menjadi kriteria sebagai penerima LPG 3 kg bersubsidi ini membeli atau menggunakan LPG bersubsidi untuk kebutuhan sehari hari. Sehingga kasus viral adanya artis yang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi ini masih terjadi.

Dikutip dari CCNIndonesia.com kementrian energi dan sumber daya alam merespon viralnya aksi arti prilly latuconsina yang tertangkap kamera memasak dengan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi,

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Tutuka Ariadji mengingatkan masyarakat sadar diri dan tidak menggunakan LPG 3 kg jika merasa orang mampu. Karena konsumen yang tidak termasuk dalam kriteria mendapatkan subsidi tidak berhak untuk menggunakan LPG bersubsidi tersebut. Kesadaran dari Masyarakat disini diharapkan agar dapat tumbuh agar tidak lagi ada penggunaan LPG bersubsidi jika tidak berhak.³⁷

B. Pertanggung jawaban pelaku penyimpangan dalam hukum pidana

Dalam hukum pidana Belanda istilah tindak pidana dikenal sebagai strafbaar feit, meskipun istilah ini berasal dari WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), namun tidak ada penjelasan secara pasti apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu.³⁸

Istilah strafbaarfeit diterjemahkan oleh E. Utrecht sebagai peristiwa pidana yang juga sering disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doein-positif atau sarana melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.³⁹

³⁷ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240417092512-85-1087090/esdm-soal-prilly-latuconsina-pakai-lpg-3-kg-itu-hak-yang-kurang-mampu#:~:text=Prilly%20Latuconsina%20tengah%20menjadi%20sorotan,saat%20memasak%20jelang%20Lebaran%202024>. Di akses 26 Juni 2024 pukul 10:48

³⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 67

³⁹ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 7

beberapa syarat dalam menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut yaitu :

- a. Adanya perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang – undang serta diancam pidana.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan kepada si pelaku.

Pendapat dari Andi Hamzah bahwa hukum adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan pengertian dari pidana di jelaskan secara sempit yaitu sebatas sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁴⁰

Selanjutnya penulis akan menjabarkan tanggung jawab para pihak diatas berdasarkan sumber hukum yang mengatur tentang pendistribusian LPG 3kg bersusidi sebagai berikut :

Pertanggung jawaban berdasarkan Perpres 104 tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg pasal pasal 13.

1. Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilarang mengekspor LPG Tabung 3 Kg.
2. Badan usaha dan Masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan

⁴⁰ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta, 2008, hlm. 27

usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggung jawaban berdasarkan Perpres 38 tahun 2019 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran Pasal 10

1. Setiap orang dilarang melakukan penyimpanan dan/atau penggunaan I-PG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran yang terjadi penulis golongan berdasarkan kategori Penyalur (agen), Sub penyalur (pangkalan) :

Pelanggaran yang dilakukan Penyalur (Agen) LPG 3 kg bersubsidi sebagai berikut :

1. Agen LPG 3kg Menyalurkan LPG 3 kg bersubsidi kepada industri / pengoplos.
2. Agen LPG 3 Kg melakukan penimbunan LPG 3 Kg untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan dalam pendistribusian LPG 3kg.

Pelanggaran yang dilakukan sub Penyalur (pangkalan) LPG 3 kg bersubsidi sebagai berikut :

1. Sub agen (pangkalan) LPG 3kg Menyalurkan LPG 3 kg bersubsidi kepada industri / pengoplos.

2. Sub Agen (pangkalan) LPG 3 Kg melakukan penimbunan LPG 3 Kg untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan dalam pendistribusian LPG 3kg.

Berbeda dengan sanksi administrasi, dalam pertanggung jawaban terhadap penyimpangan pendistribusian LPG 3kg yang dikenakan sanksi pidana, disini merupakan pasal juncto yaitu keterkaitan pasal yang menghubungkan 2 (dua) peraturan. Kegiatan mengoplos LPG 3kg bersubsidi ini terjadi akibat perbedaan harga yang sangat jauh antara LPG 3kg dengan harga LPG non subsidi contohnya LPG bright gas ataupun tabung LPG 12 kg. hal tersebut memicu kegiatan kriminal dimana Tindakan pengoplosan tabung subsidi yang dioplos menjadi tabung non subsidi bright gas ataupun 12 kg, hal ini yang menyebabkan adanya kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi karena pengusahan yang nakal tersebut dalam kegiatannya akan melakukan penimbunan.

Penyimpangan terhadap kegiatan penimbunan dan pengoplosan LPG 3 kg tersebut telah diatur sanksi pertanggung jawabannya dalam ranah pidana yaitu “Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”.dalam UU Migas pengoplosan BBM termasuk tindakan menyalahgunakan BBM yang sanksi pidananya diatur dalam pasal 54, 55 UU Migas “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

“Undang – undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi”

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Selain pasal diatas yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku penimbun dan pengoplos LPG 3 kg bersubsidi pasal lain yang dikenakan adalah

Undang – undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Pasal 108

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan “Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia” menyatakan bahwa negara Indonesia yaitu Negara Hukum. Merujuk pada Negara hukum meruapakan Negara yang berdiri secara sendiri di atas hukum yang dapat memberikan keadilan bagi warganya, begitu dengan norma hukum yang pada hakekatnya ada dan berlaku hanya jika norma tersebut mencerminkan keadilan di antara warga negara. Untuk terwujudnya bentuk negara hukum maka perlu

adanya asas hukum sebagai tuntunan etis yang bersifat abstrak dalam hal membuat pertimbangan hukum serta harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan

Dalam ketentuan ini menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Dalam hal ini hukum pidana diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan perbuatan tersebut.

Sementara pembedaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tindakan pengoplosan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta subsidi negara tidak tepat sasaran. Tindakan pengoplosan juga berbahaya bagi pelaku dan penggunaan LPG yang dioplos karena proses pengisian dilakukan tidak sesuai dengan standard pengisian yang benar dan sesuai dengan peraturan Pertamina. Dalam hal ini tindakan Pembedaan harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitas karena pelaku kejahatan adalah orang yang sakit moral sehingga harus dilakukan pembinaan.

Komplotan pelaku pengoplos LPG 3 kg bersubsidi yang berhasil ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat diancam sanksi pidana berlapis tidak hanya ancaman hukuman pidana, pelaku juga diancam dengan dikenakan denda miliaran rupiah, hal tersebut diungkapkan oleh direktur pembinaan usaha hilir migas Soerjaningsih yang berdasarkan pada “Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2007 “tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG 3 kg” dan juga berdasarkan “Peraturan Presiden nomor 38 Tahun 2019 *tentang Penyediaan, Pendistribusian dan penetapan harga LPG 3 kg untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa bagi petani sasaran*”, konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg (LPG subsidi) adalah rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran.

Sanksi pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar dikenakan kepada seseorang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, gas dan LPG yang di subsidi oleh pemerintah hal tersebut tercantum sesuai dengan “pasal 55 undang – undang nomor 22 tahun 2001 yang diubah dengan pasl 40 angka 9 undang undang nomor 11 tahun 2020 *tentang cipta kerja*”.⁴¹

⁴¹ <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/pengoplos-lpg-3-kg-bakal-dikenai-pasal-berlapis> diakses 28 Juni 2024 pukul 09:00 wib